



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AYU KRISTIANI MAYOR Alias AYU.**
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/01 Januari 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Leoruas, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Juni 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, yang kedua sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Adrianus Magnus Kobesi SH, 2. Martinus Sobe, SH, 3. Silvester Nahak, SH. Advokat pada Adrianus Magnus Kobesi, SH Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor) yang berkantor di Jalan Anugerah RT. 017/RW.06, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 505/SKK.PID/ADV/VI/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dibawah register nomor : 31/HK.01/SK/X/2017/PN.ATB. tanggal 30 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 109/Pen.Pid/2017/PN.Atb tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2017/PN.Atb tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 60 Putusan Pidana, Nomor. 109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah.
7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
- 10.1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
- 11.1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
- 12.1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
- 13.2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 15.1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
- 16.1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
- 17.1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF500644649.
- 18.1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
- 19.1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
- 20.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002372580671601.
- 21.1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
- 22.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002503215423302, nomor telepon : 08135015423.
- 23.1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.
- 24.1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
- 25.1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
- 26.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548666300.
- 27.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 0062000000035703.
- 28.1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “ukuran XL.

Halaman 3 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk " CHANEL " ukuran 30.

Dikembalikan kepada JPU untuk kepentingan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa DANIEL SERAN alias DANKER.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan Harkat dan Martabat seperti dalam keadaan semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingannya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat Hukum terdakwa/terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-710/ATAMB/10/2017 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Hutan Baun Dusun Kimbana Desa Bakutulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah)** dan **MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO)**, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban **JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: *AYU MARI DULU*, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : *BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU*

Halaman 4 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERUS lalu dijawab oleh Terdakwa: SAYA YANG MINTA TOLONG, kemudian JULIO kembali berkata: JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO, lalu FANUS berkata: BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU? dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO, kemudian Terdakwa berkata: KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG, namun FANUS berkata: TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI? dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA? dan FANUS berkata: YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH lalu Terdakwa bertanya: TERUS MAU DIMANA BAPAK? selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO? dan Terdakwa menjawab: SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI? lalu dijawab oleh FANUS: DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA TANGKAP KAMU ADA BUKTI, kemudian Terdakwa berkata: BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI, lalu FANUS berkata: OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK? dan dijawab oleh FANUS: JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA, lalu Terdakwa berkata: OK, SAYA PERCAYA BAPAK.

- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI, kemudian JULIO menggugurkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa: BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON? dan dijawab oleh Terdakwa: TELEPON, lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: TELPON JOAO BIAR KITA REKAM, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau missscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: SELAMAT SIANG SAYANG, dan Terdakwa menjawab: SIANG JUGA, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)? dan Terdakwa menjawab: OK, BAGAIMANA KALO KITA KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH, dan dijawab oleh Korban: LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT? dan Terdakwa menjawab: OK, JAM 5 (LIMA), kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.
- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang kerumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: *AYU SINI DULU*, kemudian Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: *AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI*, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.
- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai dilokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: *NANTI KAMU DAN JOAO SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG* dan Terdakwa menjawab: *IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL* dan dijawab oleh MARIUS: *TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA*.
- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: *JADI DATANG TIDAK?* dan Korban menjawab SMS Terdakwa: *JAM BERAPA?* lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan JAM 5 lewat.
- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: *SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM?* dan Terdakwa menjawab: *SUDAH ADA SMS*, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS*, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *OKE*, kemudian FANUS menanyakan: *BAGAIMANA?* dan Terdakwa menjawab: *JOAO SUDAH SAMPAI DI MOTABUIK*, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: *SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS*, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan

Halaman 6 dari 60 Putusan Pidana, Nomor. 109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.

- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.
- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: *ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH* lalu Terdakwa menjawab: *IKUTI SAYA SAJA* dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: *SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU*, sehingga Korban memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditanah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: *KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA*, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: *TERIMA KASIH SAYANG*, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYANG KITA PULANG SAJA*, dan Terdakwa menjawab: *NANTIDULU SAYA DIRUMAH BANYAK STRES*, lalu korban berkata lagi: *KITA PULANG SAJA ADA ORANG*, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: *KITA JALAN ADA ORANG DATANG*, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: *KAMU BUAT APA DISINI*, dan korban berkata: *AI ADA ORANG*, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: *JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA*, setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: *MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA BANYAK KELUAR DARAH INI* dan MARIUS menjawab: *DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK*.
- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: *KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH*, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: *SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU?* dijawab oleh Terdakwa: *SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA* kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: *MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA*.
- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: *INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA?* dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada

Halaman 7 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil menjerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: *KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA?* lalu korban menjawab: *AYU*, dan DANKER bertanya lagi: *AYU ITU SIAPA?* dan Korban menjawab: *AYU ITU UMA NAIN MAYOR* (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: *SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA?* dan Korban menjawab: *BAIK, BAIK* lalu DANKER kembali berkata pada Korban: *KENAPA KAMU SEPERTI INI?* lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: *MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI* kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: *JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK- BAIK SAJA* kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.

- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: *INI APA?* lalu dijawab oleh Korban: *PISAU*, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: *KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU* lalu Korban menjawab: *BARU SATU KALI* dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: *KAMU BOHONG* dan Korban menjawab: *SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI*, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil: *AYU..AYU* dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.
- Selanjutnya DIJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DIJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: *BAWA DATANG SENTER “* dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DIJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.
- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: *ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU* lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: *LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA* kemudian DANKER berkata pada MARIUS: *AMBIL SEPEDA MOTOR KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR* kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: *KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING* kemudian DANKER berkata: *OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI* kemudian MARIUS berkata: *NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI* dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER menelepon seseorang dengan mengatakan: *SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.*
- Kemudian DANKER meminta DIJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DIJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil

Halaman 8 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: *HP KAMU MANA?* dan Terdakwa menjawab: *TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA, COBA KAKA CEK DIMOBIL* setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: *KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN* namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: *AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA TIDAK MAU MAKAN*, kemudian DANKER berkata: *KAMU JANGAN TAKUT* dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: *BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK-BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH* dan dijawab oleh DANKER: *SAYA JUGA TIDAK TAHU* lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: *KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK*, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER: *NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO*, dan dijawab oleh DANKER: *KENAPA HARUS BEGITU* dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO* dan DANKER menjawab: *JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH* lalu Terdakwa berkata: *BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK KAMU BUNUH JOAO*, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *HP SAYA MANA ?* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT* dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.
- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: *KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA* dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU*.
- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: *KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA* dan Terdakwa menjawab: *BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI* kemudian FANUS berkata: *SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR* lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa:

Halaman 9 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG? dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: *KAU TIDAK NAIK KE ATAS KA DAN DUDUK DIAM DI ATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT*, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: *ADE KAU DIMANA* dan Terdakwa menjawab: *SAYA DI ATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA?* lalu dijawab DANKER: *ADA DI KUPANG* kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: *KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI* kemudian DANKER menjawab: *NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI* dan Terdakwa menjawab: *OKE LIHAT SAJA NANTI*

- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: *DANKER ADA TELFON MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan **DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah)** dan **MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO)** korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI,

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.-----

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah)** dan **MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO)**, dengan sengaja merampas

Halaman 10 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain yakni korban JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: *AYU MARI DULU*, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : *BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU TERUS* lalu dijawab oleh Terdakwa: *SAYA YANG MINTA TOLONG*, kemudian JULIO kembali berkata: *JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA*, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO, lalu FANUS berkata: *BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU?* dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: *JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA*, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: *LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO*, kemudian Terdakwa berkata: *KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG*, namun FANUS berkata: *TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI?* dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA?* dan FANUS berkata: *YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH* lalu Terdakwa bertanya: *TERUS MAU DIMANA BAPAK?* selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: *JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI?* lalu dijawab oleh FANUS: *DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA TANGKAP KAMU ADA BUKTI*, kemudian Terdakwa berkata: *BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI*, lalu FANUS berkata: *OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI*, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: *BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK?* dan dijawab oleh FANUS: *JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA*, lalu Terdakwa berkata: *OK, SAYA PERCAYA BAPAK*.
- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: *AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI*, kemudian JULIO menggugukkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa: *BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON?* dan dijawab oleh Terdakwa: *TELEPON*, lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: *TELEPON JOAO BIAR KITA REKAM*, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau misscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: *SELAMAT SIANG SAYANG*, dan Terdakwa menjawab: *SIANG JUGA*, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: *SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)?* dan Terdakwa menjawab: *OK, BAGAIMANA KALO KITA*

Halaman 11 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH, dan dijawab oleh Korban: *LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT?* dan Terdakwa menjawab: *OK, JAM 5 (LIMA)*, kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.

- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang kerumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: *AYU SINI DULU*, kemudian Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: *AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI*, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.
- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai dilokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: *NANTI KAMU DAN JOAO SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG* dan Terdakwa menjawab: *IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL* dan dijawab oleh MARIUS: *TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA*.
- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: *JADI DATANG TIDAK?* dan Korban menjawab SMS Terdakwa: *JAM BERAPA?* lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan *JAM 5 lewat*.
- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: *SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM?* dan Terdakwa menjawab: *SUDAH ADA SMS*, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS*, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *OKE*, kemudian FANUS menanyakan: *BAGAIMANA?* dan Terdakwa menjawab: *JOAO SUDAH SAMPAI DI MOTABUIK*, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban

Halaman 12 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: *SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS*, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.

- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.
- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: *ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH* lalu Terdakwa menjawab: *IKUTI SAYA SAJA* dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: *SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU*, sehingga Korban memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditanah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: *KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA*, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: *TERIMA KASIH SAYANG*, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYANG KITA PULANG SAJA*, dan Terdakwa menjawab: *NANTIDULU SAYA DIRUMAH BANYAK STRES*, lalu korban berkata lagi: *KITA PULANG SAJA ADA ORANG*, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: *KITA JALAN ADA ORANG DATANG*, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: *KAMU BUAT APA DISINI*, dan korban berkata: *AI ADA ORANG*, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: *JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA*, setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: *MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA BANYAK KELUAR DARAH INI* dan MARIUS menjawab: *DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK*.
- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: *KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH*, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: *SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU?*

Halaman 13 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa: *SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA* kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: *MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA.*

- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: *INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA?* dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil mengerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: *KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA?* lalu korban menjawab: *AYU*, dan DANKER bertanya lagi: *AYU ITU SIAPA?* dan Korban menjawab: *AYU ITU UMA NAIN MAYOR* (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: *SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA?* dan Korban menjawab: *BAIK, BAIK* lalu DANKER kembali berkata pada Korban: *KENAPA KAMU SEPERTI INI?* lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: *MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI* kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: *JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK– BAIK SAJA* kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.
- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: *INI APA?* lalu dijawab oleh Korban: *PISAU*, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: *KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU* lalu Korban menjawab: *BARU SATU KALI* dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: *KAMU BOHONG* dan Korban menjawab: *SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI*, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil: *AYU..AYU* dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.
- Selanjutnya DIJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DIJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: *BAWA DATANG SENTER* “ dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DIJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.
- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: *ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU* lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: *LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA* kemudian DANKER berkata pada MARIUS: *AMBIL SEPEDA MOTOR KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR* kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: *KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING* kemudian DANKER berkata: *OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI* kemudian MARIUS berkata: *NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI* dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu

Halaman 14 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER menelepon seseorang dengan mengatakan: *SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.*

- Kemudian DANKER meminta DJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil merek KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: *HP KAMU MANA?* dan Terdakwa menjawab: *TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA, COBA KAKA CEK DIMOBIL* setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: *KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN* namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: *AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA TIDAK MAU MAKAN*, kemudian DANKER berkata: *KAMU JANGAN TAKUT* dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: *BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK-BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH* dan dijawab oleh DANKER: *SAYA JUGA TIDAK TAHU* lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: *KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK*, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER: *NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO*, dan dijawab oleh DANKER: *KENAPA HARUS BEGITU* dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO* dan DANKER menjawab: *JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH* lalu Terdakwa berkata: *BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK KAMU BUNUH JOAO*, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *HP SAYA MANA ?* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT* dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.
- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: *KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA* dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU.*
- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: *KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH*

Halaman 15 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA dan Terdakwa menjawab: *BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI* kemudian FANUS berkata: *SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR* lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa: *NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG?* dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: *KAU TIDAK NAIK KEATAS KA DAN DUDUK DIAM DIATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT*, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: *ADE KAU DIMANA* dan Terdakwa menjawab: *SAYA DIATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA?* lalu dijawab DANKER: *ADA DI KUPANG* kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: *KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI* kemudian DANKER menjawab: *NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI* dan Terdakwa menjawab: *OKE LIHAT SAJA NANTI*

- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: *DANKER ADA TELFON MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan **DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah)** dan **MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO)** korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI,

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338
Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.-----

Lebih Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO), dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang** yakni korban **JOAO FERREIRA VICENTE** Alias **JOAO** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: **AYU MARI DULU**, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : **BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU TERUS** lalu dijawab oleh Terdakwa: **SAYA YANG MINTA TOLONG**, kemudian JULIO kembali berkata: **JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA**, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO, lalu FANUS berkata: **BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU?** dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: **JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA**, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: **LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO**, kemudian Terdakwa berkata: **KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG**, namun FANUS berkata: **TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI?** dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: **BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA?** dan FANUS berkata: **YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH** lalu Terdakwa bertanya: **TERUS MAU DIMANA BAPAK?** selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: **JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO?** dan Terdakwa menjawab: **SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI?** lalu dijawab oleh FANUS: **DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA TANGKAP KAMU ADA BUKTI**, kemudian Terdakwa berkata: **BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI**, lalu FANUS berkata: **OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI**, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: **BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK?** dan dijawab oleh FANUS: **JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA**, lalu Terdakwa berkata: **OK, SAYA PERCAYA BAPAK**.
- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: **AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI**, kemudian JULIO menganggukkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa:

Halaman 17 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON? dan dijawab oleh Terdakwa: *TELEPON*, lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: *TELEPON JOAO BIAR KITA REKAM*, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau misscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: *SELAMAT SIANG SAYANG*, dan Terdakwa menjawab: *SIANG JUGA*, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: *SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)?* dan Terdakwa menjawab: *OK, BAGAIMANA KALO KITA KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH*, dan dijawab oleh Korban: *LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT?* dan Terdakwa menjawab: *OK, JAM 5 (LIMA)*, kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.

- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang kerumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: *AYU SINI DULU*, kemudian Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: *AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI*, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.
- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai dilokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: *NANTI KAMU DAN JOAO SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG* dan Terdakwa menjawab: *IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL* dan dijawab oleh MARIUS: *TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA*.
- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: *JADI DATANG TIDAK?* dan Korban menjawab SMS Terdakwa: *JAM BERAPA?* lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan *JAM 5 lewat*.
- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: *SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM?* dan Terdakwa menjawab: *SUDAH ADA SMS*, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut

Halaman 18 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS*, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *OKE*, kemudian FANUS menanyakan: *BAGAIMANA?* dan Terdakwa menjawab: *JOAO SUDAH SAMPAI DI MOTABUIK*, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: *SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS*, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.

- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.
- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: *ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH* lalu Terdakwa menjawab: *IKUTI SAYA SAJA* dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: *SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU*, sehingga Korban memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditanah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: *KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA*, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: *TERIMA KASIH SAYANG*, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYANG KITA PULANG SAJA*, dan Terdakwa menjawab: *NANTIDULU SAYA DIRUMAH BANYAK STRES*, lalu korban berkata lagi: *KITA PULANG SAJA ADA ORANG*, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: *KITA JALAN ADA ORANG DATANG*, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: *KAMU BUAT APA DISINI*, dan korban berkata: *AI ADA ORANG*, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: *JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA*, setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil

Halaman 19 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: *MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA BANYAK KELUAR DARAH INI* dan MARIUS menjawab: *DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK*.

- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: *KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH*, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: *SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU?* dijawab oleh Terdakwa: *SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA* kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: *MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA*.
- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: *INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA?* dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil mengerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: *KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA?* lalu korban menjawab: *AYU*, dan DANKER bertanya lagi: *AYU ITU SIAPA?* dan Korban menjawab: *AYU ITU UMA NAIN MAYOR* (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: *SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA?* dan Korban menjawab: *BAIK, BAIK* lalu DANKER kembali berkata pada Korban: *KENAPA KAMU SEPERTI INI?* lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: *MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI* kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: *JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK– BAIK SAJA* kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.
- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: *INI APA?* lalu dijawab oleh Korban: *PISAU*, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: *KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU* lalu Korban menjawab: *BARU SATU KALI* dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: *KAMU BOHONG* dan Korban menjawab: *SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI*, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil: *AYU..AYU* dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.
- Selanjutnya DIJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DIJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: *BAWA DATANG SENTER* “ dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DIJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.

Halaman 20 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: *ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU* lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: *LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA* kemudian DANKER berkata pada MARIUS: *AMBIL SEPEDA MOTOR KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR* kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: *KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING* kemudian DANKER berkata: *OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI* kemudian MARIUS berkata: *NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI* dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER menelepon seseorang dengan mengatakan: *SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.*
- Kemudian DANKER meminta DIJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DIJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil merek KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DIJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: *HP KAMU MANA?* dan Terdakwa menjawab: *TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA, COBA KAKA CEK DIMOBIL* setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: *KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN* namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: *AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA TIDAK MAU MAKAN*, kemudian DANKER berkata: *KAMU JANGAN TAKUT* dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: *BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK-BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH* dan dijawab oleh DANKER: *SAYA JUGA TIDAK TAHU* lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: *KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK*, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER: *NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO*, dan dijawab oleh DANKER: *KENAPA HARUS BEGITU* dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO* dan DANKER menjawab: *JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH* lalu Terdakwa berkata: *BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK KAMU BUNUH JOAO*, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *HP SAYA MANA ?* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT* dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.
- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: *KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU*

Halaman 21 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU.*

- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: *KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA* dan Terdakwa menjawab: *BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI* kemudian FANUS berkata: *SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR* lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa: *NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG?* dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: *KAU TIDAK NAIK KEATAS KA DAN DUDUK DIAM DIATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT*, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: *ADE KAU DIMANA* dan Terdakwa menjawab: *SAYA DIATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA?* lalu dijawab DANKER: *ADA DI KUPANG* kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: *KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI* kemudian DANKER menjawab: *NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI* dan Terdakwa menjawab: *OKE LIHAT SAJA NANTI*
- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: *DANKER ADA TELFON MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan **DANIEL SERAN alias DANKER (penuntutan terpisah)** dan **MARIUS OKTOVIANUS MESAK Alias MARIUS (DPO)** korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI,

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang*

Halaman 22 dari 60 Putusan Pidana, Nomor. 109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, **telah dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana kepada DANIEL SERAN alias DANKER (Penuntutan Terpisah) dan MARIUS OKTOVIANUS MESAK alias MARIUS (DPO) dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban JOAO FERREIRA VICENTE Alias JOAO** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sedang berada di dapur Rumah Adat Mayor lalu dipanggil oleh JULIO DO CARMO Alias JULIO dengan mengatakan: **AYU MARI DULU**, kemudian Terdakwa datang dan duduk didepan JULIO, setelah itu JULIO berkata kepada Terdakwa : **BANYAK INFORMASI YANG SUDAH MASUK TENTANG KAMU SAMA JOAO, ADA HUBUNGAN APA KAMU SAMA JOAO, BANYAK ORANG YANG MELIHAT JOAO ANTAR JEMPUT AYU TERUS** lalu dijawab oleh Terdakwa: **SAYA YANG MINTA TOLONG**, kemudian JULIO kembali berkata: **JOAO BELIKAN NASI BUNGKUS SAMA SUSU, KOK BISA JOAO SEBAIK INI, DULU DIA MASIH KERJA TIDAK PERNAH MEMBANTU ORANG SEPERTI INI TETAPI DENGAN AYU DIA SANGAT BAIK DAN MUDAH-MUDAHAN JOAO BERUBAH, BERARTI INI SEMUA ADA MAKSUDNYA**, dan mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, kemudian datanglah STEFANUS ATOK BAU Alias FANUS (mertua terdakwa) masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kanan JULIO, lalu FANUS berkata: **BAGAIMANA AYU, BAPAK SUDAH MALU DENGAN GOSIPAN BANYAK ORANG TENTANG KAMU?** dan Terdakwa hanya diam, kemudian FANUS menyuruh JULIO keluar dengan mengatakan: **JULIO KELUAR DULU BIAR SAYA YANG TANYA**, lalu JULIO keluar dari dalam Rumah Adat dan FANUS berkata: **LEBIH BAIK KAMU JUJUR, TIDAK ADA ORANG YANG PUKUL KAMU NANTI, KARENA ADA LIMA ORANG SAKSI YANG LIHAT KAMU SAMA JOAO**, kemudian Terdakwa berkata: **KITA URUS SECARA KELUARGA BAPAK, SAYA PANGGIL ORANG TUA LURASIK DATANG**, namun FANUS berkata: **TIDAK BOLEH PANGGIL ORANG TUA, BAPAK JAMIN, KAMU BISA TIDAK PANGGIL JOAO KESINI?** dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: **BAGAIMANA CARANYA, SAYA MAU JEBAK SAMA DIA?** dan FANUS berkata: **YA, KAMU JEBAK DIA KESINI UNTUK KITA TANGKAP KAMU SAMA JOAO SUPAYA KITA URUS SECARA ADAT, KETEMUNYA NANTI JANGAN DI RUMAH** lalu Terdakwa bertanya: **TERUS MAU DIMANA BAPAK?** selanjutnya beberapa saat FANUS berpikir dan berkata: **JOAO ITU TIM 10, SEKARANG KAMU PILIH PERCAYA BAPAK ATAU JOAO?** dan Terdakwa menjawab: **SAYA PERCAYA BAPAK, TETAPI BAGIMANA CARA MENANGKAP KAMI?** lalu dijawab oleh FANUS: **DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KITA**

Halaman 23 dari 60 Putusan Pidana, Nomor. 109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKAP KAMU ADA BUKTI, kemudian Terdakwa berkata: BAPAK, SAYA BISA PANGGIL JOAO KESINI, lalu FANUS berkata: OK BAPAK JAMIN, KAMU PANGGIL JOAO KESINI SUPAYA AJAR DIA BIAR MALU AGAR DIA TIDAK BOLEH INJAK KANTOR VETERAN INI LAGI, kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan: BAPAK BERI SAYA WAKTU HARI SENIN BARU PANGGIL JOAO BISA TIDAK? dan dijawab oleh FANUS: JANGAN BESOK, SEKARANG SAJA, lalu Terdakwa berkata: OK, SAYA PERCAYA BAPAK.

- Selanjutnya FANUS memanggil JULIO kembali masuk ke dalam Rumah Adat dan duduk disamping kiri Terdakwa, setelah itu FANUS berkata pada JULIO: AYU BISA MEMANGGIL JOAO KESINI, kemudian JULIO menganggukkan kepalanya dan FANUS menanyakan pada Terdakwa: BISA HUBUNGI JOAO DENGAN SMS ATAU TELEPON? dan dijawab oleh Terdakwa: TELEPON, lalu FANUS meminta Terdakwa dengan mengatakan: TELPON JOAO BIAR KITA REKAM, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia warna hitam dari kamar tidur lalu Terdakwa kembali ke tempat FANUS dan JULIO duduk dan menghubungi atau misscall handphone korban lalu korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mendahului menyapa Terdakwa dengan mengatakan: SELAMAT SIANG SAYANG, dan Terdakwa menjawab: SIANG JUGA, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa: SAYANG HADIAHNYA MAU KASIH JAM TANGAN ATAU UANG Rp 500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)? dan Terdakwa menjawab: OK, BAGAIMANA KALO KITA KETEMU SAJA KARENA SAYA JUGA MAU KE RUMAH, dan dijawab oleh Korban: LIHAT SAJA NANTI SOALNYA SAYA ADA MABUK NANTI BAGAIMANA BARU SAYA KESANA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT? dan Terdakwa menjawab: OK, JAM 5 (LIMA), kemudian Terdakwa mematikan Handphone tersebut.
- Selanjutnya FANUS menyuruh JULIO menghubungi MARIUS untuk datang kerumah Adat hingga sekitar pukul 14.00 wita MARIUS datang dan masuk ke Rumah Adat dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang duduk disamping Rumah Adat dekat tali jemuran, MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat dan jalan menuju sepeda motornya yang parkir didepan kantor veteran sekitar jarak 20 meter dari Rumah Adat dan terdengar FANUS memanggil Terdakwa: AYU SINI DULU, kemudian Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa bermain didapur dan dijaga oleh YANI DINI lalu Terdakwa masuk ke dalam Rumah Adat, diikuti oleh MARIUS masuk kedalam Rumah Adat dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan MARIUS langsung duduk disamping kanan FANUS atau disamping kiri JULIO, kemudian FANUS berkata: AYU, KAMU SAMA MARIUS PIGI CEK LOKASI, dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa diam termasuk MARIUS selanjutnya Terdakwa dan MARIUS keluar dari dalam Rumah Adat meninggalkan FANUS dan JULIO, lalu Terdakwa berjalan menuju jalan raya (jalan besar) berjarak sekitar 10 meter dari Rumah Adat lalu disusul oleh MARIUS menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam mengikuti Terdakwa hingga sampai dipinggir jalan raya lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan dibonceng oleh MARIUS.
- Selanjutnya sekitar Pukul 14.45 wita Terdakwa dan MARIUS jalan menuju ke Lokasi yang dikenal dengan nama hutan Baun yang jaraknya sekitar 300 meter dari jalan raya umum, setelah Terdakwa dan MARIUS sampai dilokasi tersebut, MARIUS mengatakan kepada Terdakwa: NANTI KAMU DAN JOAO SAMPAI DISINI KAMU AJAK NGOBROL DENGAN CARA KAMU SENDIRI SUPAYA KAMI FOTO, NANTI KALAU JOAO KASI UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, KAMU TERIMA TETAPI DENGAN POSISI AYU BERDIRI MENGHADAP ARAH UTARA ATAU MEMBELAKANGI JALAN MASUK LOKASI SUPAYA KAMI AMBIL FOTO BISA TERANG dan Terdakwa menjawab: IA, NANTI SUDAH TANGKAP KAMI TIDAK BOLEH PUKUL dan dijawab oleh MARIUS: TIDAK INI KITA HANYA MAU TANGKAP BASAH SAJA.

Halaman 24 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan MARIUS naik keatas Sepeda Motor dan meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Rumah Adat dan sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa dan MARIUS tiba di Rumah Adat lalu MARIUS langsung jalan menuju ke kantor veteran, kemudian Terdakwa mengurus anaknya dan mandi namun sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS kepada Korban dengan mengatakan: *JADI DATANG TIDAK?* dan Korban menjawab SMS Terdakwa: *JAM BERAPA?* lalu Terdakwa membalas SMS Korban tersebut dengan mengatakan *JAM 5 lewat*.
- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita, FANUS menemui Terdakwa didalam Rumah Adat, lalu bertanya pada Terdakwa: *SUDAH ADA INFORMASI DARI JOAO ATAU BELUM?* dan Terdakwa menjawab: *SUDAH ADA SMS*, kemudian FANUS meminta Terdakwa meneruskan sms tersebut kepada dia, sehingga saat itu pun Terdakwa meneruskan SMS Korban ke HP milik FANUS dengan nomor HP 081282419275 dan sebelum FANUS jalan meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita Korban menelepon Terdakwa dengan Nomor HP 081237238371, dalam komunikasi tersebut Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYA SUDAH DI MOTABUIK, SAYANG NANTI TUNGGU DIATAS*, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *OKE*, kemudian FANUS menanyakan: *BAGAIMANA?* dan Terdakwa menjawab: *JOAO SUDAH SAMPAI DI MOTABUIK*, kemudian FANUS keluar dari dalam Rumah Adat menuju ke dapur dan duduk bersama JULIO sambil minum kopi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil menunggu Korban datang, setelah itu sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa menerima SMS dari korban dengan mengatakan: *SAYANG, SAYA SUDAH SAMPAI DIDEPAN BRIMOB JADI TUNGGU DIATAS*, setelah membaca SMS dari Korban tersebut Terdakwa langsung keluar menuju ke dapur dan bertemu dengan FANUS dan JULIO lalu Terdakwa memberi isyarat dengan menggerakkan kepala sebagai tanda bahwa Terdakwa mau jalan setelah itu Terdakwa keluar dari dapur dan menuju jalan raya umum yang jaraknya sekitar 25 meter, setelah sampai dipinggir jalan Korban pun tiba dan menghentikan Sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut tepat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung naik dan bersama Korban menuju ke lokasi.
- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi DANIEL SERAN Alias. DANKER, sebagai tanda bawa Terdakwa dan korban sudah dekat ke lokasi yang ditentukan tersebut lalu mengetahui ada kode tersebut maka MARIUS dan DANKER serta HERMAN BEREK alias DJ (penuntutan terpisah) mulai bergegas mencari posisi untuk bersembunyi.
- Bahwa di dalam perjalanan menuju lokasi, Korban berkata pada Terdakwa: *ANAK BUAH DIMANA MASA JALAN TIDAK BAWAH ANAK BUAH* lalu Terdakwa menjawab: *IKUTI SAYA SAJA* dan sekitar pukul 17.35 wita mereka tiba di Lokasi yang ditentukan yaitu di Hutan Baun lalu Terdakwa berkata pada Korban: *SAYANG KITA SINGGAH DISINI DULU*, sehingga Korban memutar sepeda motornya masuk dan parkir ditempat tersebut, lalu mereka duduk bersila ditanah dengan posisi sejajar membelakangi jalan masuk, kemudian Korban berkata: *KENAPA KAMU SEPERTI INI SAYANG, LEBIH BAIK KAMU IKUT SUAMI SAJA KAMU JANGAN PIKIR SAYA*, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Korban berdiri dan berjalan menuju ke sepeda motornya lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima dan berkata: *TERIMA KASIH SAYANG*, kemudian korban memegang tangan Terdakwa dan menariknya untuk berdiri, sehingga posisi Terdakwa dan korban berhadapan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi jalan masuk sedangkan Korban dengan posisi berdiri menghadap jalan masuk lokasi, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *SAYANG KITA PULANG SAJA*, dan Terdakwa menjawab: *NANTIDULU SAYA DIRUMAH BANYAK STRES*, lalu korban berkata lagi:

Halaman 25 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA PULANG SAJA ADA ORANG, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Korban mengambil dan memakai helmnya lalu menyalakan sepeda motornya sambil berkata: KITA JALAN ADA ORANG DATANG, dan pada saat itu DANKER dan MARIUS keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Korban sambil berkata: KAMU BUAT APA DISINI, dan korban berkata: AI ADA ORANG, lalu DANKER memukul pipi kanan Korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak dua kali dan korban berteriak: JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, JANGAN PUKUL KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA, setelah itu DANKER mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu mengayunkan pisau tersebut 1 kali ke perut korban hingga perut korban robek dan korban jatuh dengan posisi tidur terlentang sambil memegang perut yang bersimbah darah, Korban meringis kesakitan sambil berkata: MARIUS TOLONG ANTAR SAYA KE RUMAH SAKIT, SAYA BANYAK KELUAR DARAH INI dan MARIUS menjawab: DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK.

- Kemudian DANKER memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berlutut berhadapan dengan Korban lalu DANKER berkata pada Terdakwa: KENAPA KAMU MELAKUKAN HAL INI? dan Terdakwa menjawab: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH, kemudian DANKER menampar Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena di pipi kanan Terdakwa selanjutnya DANKER berkata pada Terdakwa: SELAMA INI KAMI ADA BIKIN SUSAH KAMU? dijawab oleh Terdakwa: SAYA MINTA MAAF KAKA, KAMI SUDAH SALAH JADI KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA kemudian DANKER kembali menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkap tangannya dan berkata: MINTA MAAF KAKA, JANGAN PUKUL LAGI BAWA KAMI PULANG KE RUMAH BIAR KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA.
- Kemudian DANKER menelepon seseorang dan berkata: INI ORANG SUDAH LUKA MAU BAGAIMANA? dan setelah itu DANKER berjalan menghampiri Korban dengan posisi berdiri menghadap Korban yang pada saat itu posisi korban sedang duduk miring ke bagian kanan sambil mengerit kesakitan kemudian DANKER bertanya pada korban: KAMU JALAN SAMA PEREMPUAN INI KAMU TAHU SIAPA? lalu korban menjawab: AYU, dan DANKER bertanya lagi: AYU ITU SIAPA? dan Korban menjawab: AYU ITU UMA NAIN MAYOR (Ayu itu anak mantu dari Rumah Adat Mayor), selanjutnya DANKER berkata: SELAMA INI BAPA FANUS TIDAK BAIKNYA DI APA? dan Korban menjawab: BAIK, BAIK lalu DANKER kembali berkata pada Korban: KENAPA KAMU SEPERTI INI? lalu dijawab oleh Korban dengan mengatakan: MINTA MAAF KARENA KAMI SUDAH SALAH SETAN SUDAH MENANG KAMI kemudian DANKER kembali menampar korban dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban dan Korban berkata: JANGAN PUKUL BEGINI KITA OMONG BAIK– BAIK SAJA kemudian Korban berusaha untuk berdiri sambil memegang perutnya yang sudah berlumuran darah.
- Selanjutnya MARIUS memegang pinggang Korban dan berkata: INI APA? lalu dijawab oleh Korban: PISAU, sehingga pada saat itu juga MARIUS langsung mengambil pisau sangkur yang terselip dipinggang bagian kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah pisau sangkur tersebut dikuasai oleh MARIUS lalu DANKER kembali bertanya kepada korban: KAMU SUDAH BERAPA KALI BERHBUNGAN DENGAN AYU lalu Korban menjawab: BARU SATU KALI dan pada saat itu juga DANKER langsung menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali kena dipipi kanan Korban sambil berkata: KAMU BOHONG dan Korban menjawab: SUDAH, KITA OMONG BAIK – BAIK SAJA JANGAN PUKUL SAYA BEGINI, kemudian MARIUS memegang tangan kiri korban dan DANKER memegang tangan kanan korban hingga terjadi tarik menarik lalu DANKER dan MARIUS secara berulang kali menikam tubuh Korban lalu Korban berteriak memanggil:

Halaman 26 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU..AYU dan saat itu Terdakwa mulai merasa pusing berbaring ditempat tersebut.

- Selanjutnya DIJE yang dari awal berada ditempat tersebut hanya diam saja melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah lalu DIJE dipanggil oleh DANKER dengan berkata: *BAWA DATANG SENTER* “ dengan tujuan melihat korban sudah meninggal atau belum karena pada saat itu kondisi gelap dan DIJE langsung menghidupkan cahaya lampu yang ada di Handphonenya dan mengarahkan cahaya tersebut ke tubuh Korban yang sudah tergeletak diatas tanah bersimbah darah dan pada saat itu korban masih bergerak sedangkan DANKER duduk menghisap rokok disamping Korban.
- Setelah itu DANKER mengatakan kepada Terdakwa: *ORANG INI KALAU KITA TIDAK KASIH MATI, PERKARA SEMAKIN BESAR, KALAU DIA MATI TIDAK ADA ORANG YANG TAHU* lalu MARIUS menyambung perkataan tersebut dengan berkata: *LEBIH BAIK KITA HILANGKAN JEJAKNYA SAJA* kemudian DANKER berkata pada MARIUS: *AMBIL SEPEDA MOTOR KORBAN LALU KASI KE TEMAN MARIUS BAWA KE TIMOR* kemudian MARIUS menanggapi pernyataan DANKER: *KITA ANTAR DULU AYU (terdakwa) PULANG KARENA DIA LAGI PUSING* kemudian DANKER berkata: *OM FANUS SEKARANG TAKUT BAGAIMANA INI* kemudian MARIUS berkata: *NANTI MEREKA TIDAK SURUH KITA TANGKAP ORANG LAGI KARENA KITA SUDAH BUNUH ORANG SEPERTI INI* dan saat itu Terdakwa tidak kuat berjalan kaki lalu DANKER memeluk sambil merangkul Terdakwa menuju jalan arah Halilulik dan pada saat itu juga DANKER menelepon seseorang dengan mengatakan: *SURUH SALAH SATU DATANG BAWA MOBIL JEMPUT KAMI KARENA AYU LAGI MABUK DARAH.*
- Kemudian DANKER meminta DIJE untuk mengambil kendaraan di kantor veteran dan pada saat itu seorang pengendara sepeda motor datang dari arah Halilulik menuju Atambua sehingga DIJE menghentikan sepeda motor tersebut untuk ikut menumpang ke kantor veteran mengambil mobil merek KIA warna silver nomor Polisi B 8053 EF milik FANUS dan sekitar pukul 21.00 wita DIJE datang mengangkut Terdakwa beserta DANKER dan MARIUS menuju ke Rumah Adat Mayor.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.10 wita Terdakwa turun dari atas mobil dan berjalan kaki menuju ke Rumah Adat dan masuk kamar sedangkan DANKER dan MARIUS masih duduk di dalam Rumah Adat setelah itu DANKER masuk kembali ke dalam Rumah Adat dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu DANKER bertanya: *HP KAMU MANA?* dan Terdakwa menjawab: *TIDAK TAHU KAKA, HP SAYA JATUH DIMANA, COBA KAKA CEK DIMOBIL* setelah itu DANKER keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 00.00 wita FANUS mendatangi kamar tidur Terdakwa dan berkata: *KAMU JANGAN TAKUT, KAMU HARUS MAKAN* namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian FANUS keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 04.00 wita DANKER masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata: *AYU SUDAH MAKAN KO BELUM ?* dan Terdakwa menjawab: *SAYA TIDAK MAU MAKAN*, kemudian DANKER berkata: *KAMU JANGAN TAKUT* dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan: *BAGAIMANA TIDAK TAKUT KAKA RENCANANYA MAU TANGKAP BAIK-BAIK TETAPI KAKA HARUS BUNUH* dan dijawab oleh DANKER: *SAYA JUGA TIDAK TAHU* lalu Terdakwa mengatakan kepada DANKER: *KAKA HARUS BERHENTI SEKARANG, KAKA TIDAK INGAT ISTRI DAN ANAK*, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada DANKER: *NANTI SAYA AKAN BALAS DENDAM UNTUK JULIO*, dan dijawab oleh DANKER: *KENAPA HARUS BEGITU* dan Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *TERUS KENAPA KAKA HARUS BUNUH JOAO* dan DANKER menjawab: *JULIO YANG SURUH SAYA BUNUH* lalu Terdakwa berkata: *BAGUS KALO BEGITU, BERARTI SUDAH ADA RENCANA MEMANG UNTUK*

Halaman 27 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU BUNUH JOAO, dan pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh DANKER lalu DANKER menyuruh Terdakwa untuk bangun dan makan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada DANKER: *HP SAYA MANA ?* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *HP ADA DIBAPA FANUS NANTI BAPA FANUS BELI HP BARU DENGAN KARTU HP LAMA ITU AYU TIDAK BOLEH AYU PEGANG NANTI ORANG CEK BISA DAPAT* dan selanjutnya DANKER meninggalkan kamar tidur Terdakwa.

- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 09.00 wita DANKER mendatangi Terdakwa di kamar tidur lalu berkata: *KENAPA KAMU TIDAK MAU MAKAN, KAMU TIDAK USAH TAKUT, KAMU JANGAN TAKUT SEKARANG TANGKAP ORANG BUKTI KUAT DULU BARU BISA* dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: *SAYA TETAP TAKUT KAKA, TIDAK SANGGUP KALAU DITANGKAP POLISI SAYA MASUK PENJARA* dan DANKER menjawab dengan mengatakan: *KAMU TIDAK APA – APA KAMI SELAMATKAN KAMU.*
- Lalu sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa dengan posisi berada di dalam kamar Terdakwa mendengar suara dari dalam Rumah Adat bahwa PAK JOAO ditemukan meninggal dunia di hutan Baun, setelah itu FANUS mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar saat itu Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian FANUS mengatakan kepada Terdakwa: *KAMU JANGAN TAKUT TIDAK ADA ORANG YANG TAU YANG PENTING KAMU MAKAN KAMU KELUAR MASUK RUMAH BIASA SAJA SUPAYA JANGAN ADA ORANG YANG CURIGA* dan Terdakwa menjawab: *BAPA SAYA TAKUT SAYA TIDAK SANGGUP DUDUK SENDIRI DISINI* kemudian FANUS berkata: *SUDAH KAMU TENANG JANGAN BANYAK PIKIR* lalu FANUS keluar dari dalam kamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 08.00 wita FANUS dan MARIUS datang dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Rumah Adat, dalam pertemuan tersebut FANUS berkata pada Terdakwa: *NANTI JAM 7 MALAM, KAMU DENGAN MARIUS PERGI KE KUPANG KARENA INI ADA POLISI BEBERAPA ORANG SUDAH DATANG CEK DISINI JADI KAMU MAU TIDAK IKUT MARIUS KE KUPANG?* dan pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu Terdakwa meninggalkan FANUS dan MARIUS karena Terdakwa mau cuci pakaian lalu sekitar Pukul 09.30 wita Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa, datanglah FANUS dan berkata pada Terdakwa: *KAU TIDAK NAIK KEATAS KA DAN DUDUK DIAM DIATAS KA SUPAYA POLISI DATANG TIDAK LIHAT*, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan naik ke lantai atas Rumah Adat tersebut, lalu FANUS langsung menutup pintu lalu dikunci dari luar dengan posisi Terdakwa berada didalam rumah kemudian sekitar Pukul 14.00 wita DANKER menelepon Terdakwa dan berkata: *ADE KAU DIMANA* dan Terdakwa menjawab: *SAYA DIATAS RUMAH ADAT MAYOR SAYA TIDAK BISA KELUAR KARENA PINTU DIKUNCI OLEH BAPA FANUS DARI LUAR, KAKA ADA DIMANA?* lalu dijawab DANKER: *ADA DI KUPANG* kemudian Terdakwa berkata pada DANKER: *KAKA SAMA MARIUS SUDAH LARI TERUS TERDAKWA DIKURUN DIDALAM RUMAH NANTI POLISI DATANG TERDAKWA MAU KENA TANGKAP SENDIRI* kemudian DANKER menjawab: *NANTI JAM 6 KAU IKUT KAKA DI HUTAN SINI* dan Terdakwa menjawab: *OKE LIHAT SAJA NANTI*
- Kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa keluar dari dalam Rumah Adat atau tempat Terdakwa sembunyi melalui pintu samping dan kembali masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Mamanya DANKER yang bernama YULIANA BETE menyampaikan kepada Terdakwa: *DANKER ADA TELFON MAMA BAHWA SURU AYU MENYEBRANG SUDAH SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan masih duduk di pintu kamar karena Terdakwa melihat banyak orang berada di depan Rumah Adat.

Halaman 28 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI,

Dengan Kesimpulan sebagai berikut : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEFNAT TIUW Alias SEP**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara pembunuhan terhadap korban Joao Pereira Vicente;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhan tersebut terjadi, namun saat saksi di periksa oleh penyidik saksi di beritahu bahwa kasus pembunuhan terhadap korban Joao Pereira Vicente tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Hutan Baun di Dusun Kimbana, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang pergi mengambil kayu ke Hutan Baun di di Dusun Kimbana, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu dan saksi melihat ada sepeda motor namun pada saat itu saksi tidak memperdulikan dan tetap mengambil kayu, lalu setelah saksi selesai mengambil kayu saksi melewati sepeda motor tersebut dan melihat ada seseorang sedang tergeletak diatas tanah sehingga saksi memanggil orang yang tergeletak tersebut namun tidak ada jawaban sehingga saksi mendekati dan melihat korban sudah berlumur darah dengan posisi terlentang sehingga saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju jalan besar;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi ERNESTO DA COSTA MIGUEL alias ERNESTO (anggota Polri) yang sedang melintas dan menyetopnya serta memberitahukan kepada saksi ERNESTO tentang

Halaman 29 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan korban tersebut sehingga saksi ERNESTO pun kembali ke lokasi untuk melihat selanjutnya saksi ERNESTO menghubungi anggota lainnya untuk datang melakukan cek TKP.

- Bahwa selanjutnya Polisi langsung membawa korban ke rumah sakit di Atambua namun saksi tidak ikut saat itu;
- Bahwa di TKP saksi melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit X 125 dengan nomor DH 6184 EF, sebuah helm INK warna putih, 1 (satu) botol Aqua dan 1 (satu) pasang sandal jepit, dan rokok surya 1 (satu) bungkus;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan selebihnya tidak tahu dan saksi tetap pada keterangannya;

2. **ERNESTO DA COSTA MIQUEL Alias ERNESTO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara pembunuhan Joao Pereira Vecente yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan secara langsung yang dialami korban Joao Pereira Vecente;
- Bahwa saksi baru tahu setelah diberitahukan oleh saksi Sefnat Tiuw ketika saksi kembali ke rumah untuk makan dan kembalinya saksi ke Kantor Polisi di Polsek Halilulik di tengah jalan tepatnya di jalan masuk hutan Baun, saksi dipanggil oleh saksi Sefnat Tiuw yang memberitahukan ada penemuan orang mati di hutan Baun;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Sefnat Tiuw tentang penemuan orang mati tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Sefnat Tiuw jalan masuk ketempat itu baik ka tidak, dijawab Sefnat Tiuw: iya jalan baik, lalu saksi dengan Sefnat Tiuw jalan menuju ketempat orang mati tersebut;
- Bahwa setelah saksi dengan sefnat Tiuw tiba di dekat orang mati tersebut saksi mengenali korban yakni: Joao Pareira Vlcente, ia adalah pensiunan TNI di Koramil Halilulik dan saksi melihat kondisi tubuhnya ada banyak luka tusukan dan banyak darah didekat tubuh korban;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah menyuruh saksi Sefnat Tiuw untuk menunggu disini, saksi jalan kepinggir jalan untuk menelepon ke Polsek Halilulik agar Anggota Polisi segera datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi menelepon Polisi di Polsek Halilulik, tidak lama kemudian datang Anggota Polisi Polsek Halilulik kemudian saksi bersama dengan Mereka jalan menuju ke tempat kejadian korban dibunuh;
- Bahwa pertama kali saksi melihat tubuh korban, ia pakai baju loreng TNI, celana panjang dan baju kaos kotak-kotak warna hitam, serta didekat korban ada sebuah sepeda motor Supra Fit X 125, sepasang sandal, sebuah helm dan sebungkus rokok;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. **STEFANUS ATOK Alias FANUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan Joao Pareira Vicente alias Joao yang dilakukan terdakwa dengan teman terdakwa dalam berkas perkara lain yakni: Herman Berek, Daniel Seran dan Marius Mesak (DPO);
- Bahwa pembunuhan terhadap Joao Pareira Vicente terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di hutan Baun, di Dusun Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 30 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal baik korban Joao Pareira Vicente oleh karena sebelum kejadian, korban Joao Pareira Vicente selain ia sebagai pensiunan TNI ia korban Joao Pareira Vicente juga bekerja di Kantor Veteran Atambua sebagai ketua keamanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 tengah malam datanglah 6 (enam) orang yakni: Daniel Seran, Marius Mesak, Herman Berek dan yang lainnya yang saksi lupa namanya memberitahu saksi di kantor Veteran, katanya : Om kami sudah bunuh Joao;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung berkata kepada Mereka” kenapa kamu sampai bunuh Pak Joao, dijawab Daniel Seran bahwa tanggal 25 Juni 2017, kami tanya Ayu (terdakwa) “selama ini Pak Joao antar jemput kamu kemana saja”, yang dijawab Ayu (terdakwa): “kakak kami sudah salah jadi jangan marah kami sudah bersalah, biar saya hubungi Pak Joao agar kami berhubungan badan dan difoto agar menjadi bukti sehingga diselesaikan secara adat” dan ada juga sms biar diteruskan kepada Om agar om ketahui;
- Bahwa setelah Mereka ceritera kepada saya selanjutnya Mereka pergi kemana, saya tidak tahu karena sudah tengah malam;
- Bahwa saksi hanya berada di Kantor Veteran dan tidak membuat apa-apa dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 datang Polisi dari Polres Belu kerumah saksi kemudian saksi menelpon mereka untuk segera menyerahkan diri ke Polisi di Polres Belu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan temannya merencanakan pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente, hanya saja Daniel Seran dengan Marius Mesak memberitahu saksi bahwa Terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente berselingkuh;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa masih anak mantu sah karena terdakwa kawin dengan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum masalah ini apakah terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente berselingkuh dan berhubungan badan atau tidak karena terdakwa tinggal di rumah adat, saya tinggal di kantor Veteran yang jaraknya agak jauh;
- Bahwa Mobil yang menjadi barang bukti milik saksi merknya KIA dan anak saya yang biasanya pakai antar jemput mamanya kerja disawah;
- Bahwa, sebelum masalah ini saksi tahu sifat korban Joao Pareira Vicente, orangnya baik-baik dan saksi tugaskan korban Joao Pareira Vicente sebagai ketua keamanan di Kantor Veteran Atambua;
- Bahwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2017, saksi tidak kemana-mana saksi di kantor Veteran mengurus berkas untuk diantar ke Kupang dan sebelumnya saksi sempat menelepon Daniel Seran dengan Marius Mesak dan Herman Berek untuk datang ke Kantor Veteran dalam rangka mengantar berkas ke Kupang;
- Bahwa, menurut ceritera Daniel Seran katanya Mereka rencana mau tangkap basah terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente namun karena korban Joao Pareira Vicente melawan sehingga Mereka membunuh korban Joao Pareira Vicente;
- Bahwa korban Joao Pareira Vicente mulai bekerja di Kantor Veteran Atambua baru setahu lebih dan korban Joao Pareira Vicente tinggal di Atambua, ia pergi pulang Atambua - kilometer 16;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. **JULIO DO CARMO Alias JULIO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara pembunuhan Joao Pereira Vecente yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa, saksi mulai masuk dan bekerja sebagai anggota Veteran di kantor Veteran Atambua sejak tahun 2009 dan menjadi pengurus Veteran sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 31 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal baik Joao Pareira Vicente (alm), sejak tahun 2016, ia bekerja di Veteran Atambua sebagai keamanan karena ia korban Joao Pareira Vicente (alm) mantan pensiunan TNI;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sejak pagi sampai sore saya ada di Kantor Veteran bersama Stefanus Atok melengkapi berkas Anggota Veteran baru sebagai ± 400-san berkas untuk diantar ke Kupang dan pada hari itu kami banyak orang kecuali terdakwa Ayu Kristiani Mayor yang tidak ada;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sejak pagi sampai sore saksi tidak bertemu terdakwa Ayu Kristiani Mayor dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban Joao Pareira Vicente (alm) ada masalah atau tidak;
- Bahwa, pada hari Senin malam tanggal 26 Juni 2017, sekitar jam 10.00 malam saksi mendengar ceritera dari Stefanus Atok Bau memberitahu saksi bahwa korban Joao Pareira Vicente (alm) sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa dengan teman-temannya dalam berkas perkara lain kemudian Stefanus Atok menelepon ke Kapolsek Halilulik dengan mengatakan: ada Anggota Veteran meninggal dunia di hutan Baun;
- Bahwa, setelah itu saksi dengan Stefanus Atok bersama-sama warga yang ada pergi mengecek keberanan beritera tersebut ke tempat kejadian di hutan Baun dan ditengah jalan kami bertemu Polisi membawa mayat korban Joao Pareira Vicente (alm) ke rumah sakit Atambua;
- Bahwa, Jabatan saksi di kantor Veteran sebagai Penasihat Anggota Veteran dan pengawas keamanan Veteran sedangkan korban Joao Pareira Vicente (alm) sebagai ketua keamanan sedangkan pula Stefanus Atok sebagai ketua Veteran Atambua;
- Bahwa ketika terdakwa Daniel Seran mengaku Mereka yang membunuh korban Joao Pareira Vicente (alm) dihadapan Stefanus Atok, saya melihat langsung dan waktu itu saya diam saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon korban Joao Pareira Vicente (alm) setelah itu Daniel Seran dengan Herman Berek pergi terlebih dahulu ke hutan Baun kemudian korban Joao Pareira Vicente (alm) menggonceng Terdakwa Ayu Kristiani Mayor ke hutan Baun disitulah terjadinya pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente (alm);
- Bahwa sebelum kejadian tingkah laku korban Joao Pareira Vicente (alm) baik-baik saja, orangnya pendiam, penurut dan sopan santunnya baik;
- Bahwa saksi sudah mengenal Marius Mesak 4 (empat) bulan sebelum masalah ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan serta membenarkannya;

5. YULIANA BETE Alias MAMA BETE, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara pembunuhan Joao Pereira Vecente;
- Bahwa awalnya, ketika saksi diperiksa di Polisi saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente adalah Terdakwa dalam perkara lain yakni: Daniel Seran alias Danker (anak kandung saksi), Herman Berek dan Marius Mesak, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 malam bertempat di hutan Baun, Dusun Kimbana, kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, dari pagi sampai sore saksi di hutan Bao Oan menjaga sapi sampai malam baru saksi pulang di rumah saksi di kilometer 16;
- Bahwa, saksi mengenal Stefanus Atok Bau, ia menjabat sebagai Ketua Veteran Atambua dan selama ini ia tinggal di Kantor Veteran;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, saksi tidak tahu Terdakwa keluar rumah atau tidak karena saksi pergi jaga sapi dari pagi sampai malam

Halaman 32 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah saksi dengan rumah terdakwa satu rumah yakni kami sama-sama tinggal di rumah adat Mayor, saksi tinggal diatas, terdakwa tinggal dibawah dan lain-lain kamar termasuk Yanti dengan suaminya juga tinggal disitu;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, saat saksi pulang dari gembala sapi sudah malam dan saksi sempat panggil terdakwa tidur didalam karena ia sakit baru operasi melahirkan;
- Bahwa, sebelum masalah ini Marius Mesak sering datang kerumah adat Mayor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

6. **NOVIANTI YANTI SOIK Alias YANTI**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang kejadian pembunuhan terhadap Joao Pareira, baru ketika saksi diperiksa di Polisi baru saya diberitahu oleh Polisi bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente adalah: Daniel Seran alias Danker) (anak kandung Yuliana Beta), Herman Berek (DIJE) dan Marius Mesak, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 malam bertempat di hutan Baun, Dusun Kinbana, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;
- Bahwa, saksi mendengar ceritera di Polisi katanya korban Joao Pareira Vicente di bunuh oleh Danker, Dije dan Marius Mesak karena korban selingkuh dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, saksi tidak tahu Terdakwa keluar rumah atau tidak karena saksi pergi ke Dinleo, Desa Rinbesihat melihat orang tua sakit sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai tanggal 27 Juni 2017 langsung saksi diperiksa Polisi di Polres Belu;
- Bahwa sebelum masalah ini saksi tinggal dengan suami saya di rumah Adat Mayor bersama-sama dengan terdakwa hanya beda kamar;
- Bahwa, saksi tidak melihat Daniel Seran datang kerumah Adat dalam rangka minum kopi sebelum masalah ini;
- Bahwa Daniel Seran (Danker) anak Yuliana Bete dan sekarang ia tinggal dengan isterinya di rumah mereka dan saksi tidak tahu tanggal 25 Juni 2017 ia keluar rumah atau tidak karena saksi dikampung;
- Bahwa, saksi mengenal Marius Mesak, ia juga bekerja di Kantor Veteran sebagai petugas Sekuriti;
- Bahwa sebelum masalah ini Marius Mesak sering datang kerumah adat Mayor;
- Bahwa saksi mengenal baik korban Joao Pareira Vicente, ia sebagai Ketua Keamanan Veteran dan sering makan di rumah adat Mayor;
- Bahwa Iya, terdakwa Ayu Kristiani Mayor juga sering memasak buat petugas Veteran dan ia terdakwa juga pernah bekerja di Kantor Veteran;

Atas keterangan saksi tersebut di atas tersebut, terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya;

7. **YOHANES MANEK ATOK Alias JHON** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 malam bertempat di hutan Baun, Dusun Kinbana, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa bersama-sama Daniel Seran alias Danker, Herman Berek dan Marius Mesak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente, karena saat itu saksi hendak keluar dengan mobil untuk muat barang di Toko di Kinbana karena ditelp oleh Mama Desa, tiba-tiba Daniel Seran, Marius Mesak dan Herman Berek ikut naik mobil, ketika tiba

Halaman 33 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Toko di Kinbana, Daniel Seran menyuruh saya terus mengantar Mereka dengan mengatakan " antar kami dulu";

- Bahwa, saat itu saksi tidak menanyakan Daniel Seran Mereka diantar kemana, saksi jalan terus, tepatnya di cabang masuk hutan Baun, Mereka turun disitu selanjutnya saksi langsung kembali dan saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti sebuah mobil kejang pick up dengan Nomor Polisi DH 9694 EF atas nama pemilik Stefanus Atok Bau diperlihatkan kepada saksi, kemudian atas pertanyaan, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi setelah Mereka turun dicabang hutan Baun, saksi putar mobil dan langsung kembali ke Toko di Kinbana;
- Bahwa saksi sempat melapor ke Stefanus Atok Bau untuk terus ke Wedomu untuk mengangkut padi sekaligus saksi minta uang bensin dari Bapak Stefanus Atok Bau;
- Bahwa sehari-hari mobil kijang pick up tersebut dipakai pribadi, dan saksi sebagai sopir mobil tersebut namun saksi tidak digaji oleh pemilik mobil;
- Bahwa saksi sering melihat korban selalu berboncengan dan mengantar jemput terdakwa ke pasar Halilulik dan pasar Lurasik alasannya karena korban ada sepeda motor;
- Bahwa setelah masalah ini terjadi saya pergi ke Oecusi-Timor Leste;

Atas keterangan saksi tersebut di atas tersebut, terdakwa tidak keberatan.

7. **DANIEL SERAN Alias DANKER**, (Saksi Mahkota) dibawah janji, yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti di hadapan sebagai saksi dalam perkara pembunuhan Joao Pereira Vicente;
- Bahwa pada awalnya saksi menyuruh Marius Mesak menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Joao Pariera Vicente dimana pada awalnya Terdakwa mengelak mengakui dan mengatakan bahwa hubungan terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente hanya sebatas teman namun setelah diperiksa HP terdakwa banyak kata-kata mesra yang ada di inbox Hp terdakwa yang berasal dari korban dan setelah dipaksa baru akhirnya terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan korban Joao dan SMS tersebut saksi forward ke HP Stefanus Atok Bau alias Fanus sebagai bukti kalau benar ada perselingkuhan antara terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente;
- Bahwa setelah itu akhirnya terdakwa mengaku salah maka untuk membuktikan kesalahan mereka, disepakati untuk menangkap basah dan di denda adat dibebankan kepada korban Joao Pariera Vicente agar ia tobat dan tidak mengganggu terdakwa lagi karena terdakwa ada suami yang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan terdakwa yang lain menyiapkan rencana untuk menjebak hubungan perselingkuhan antara terdakwa Ayu dengan korban Joao Pareira dan disepakati untuk menjebak mereka pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di hutan Baun Dusun Kinbana, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;
- Bahwa sebelumnya disepakati agar terdakwa berhubungan badan terlebih dahulu dengan korban di hutan Baun tersebut dan saksi beserta dengan terdakwa yang lain akan menangkap basah terdakwa dengan korban Joao Pariera Vicente;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Joao Pareira Vicente untuk bertemu di hutan Baun sesuai dengan apa yang saksi dan para terdakwa rencanakan;
- Bahwa selanjutnya korban menyetujui untuk bertemu di hutan Baun dan saksi beserta yang lain menuju ke lokasi tempat penjemputan;
- Bahwa selanjutnya saksi, Marius Mesak dan Herman Berek memberhentikan mobil yang dikemudikan Yohanes Manek Atok di pinggir jalan dan ikut naik mobil dan saksi menyuruh Yohanes Manek Atok Alias Jhon terus mengantar kami dan tepatnya di cabang masuk hutan Baun, saksi dan terdakwa yang lain turun;

Halaman 34 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di hutan baun, saksi dan Marius Mesak dan Herman Berek bersembunyi sambil menunggu terdakwa dan korban datang ke lokasi hutan Baun seperti yang telah direncanakan;
- Bahwa setelah menunggu lama akhirnya terdakwa dan korban datang dan kami membirakan mereka bercakap-cakap dan sehabis melakukan hubungan badan layaknya sepasang kekasih seperti yang telah direncanakan, akhirnya kami menangkap basah terdakwa dan korban dan saksi berkata sedang apa kalian dan dijawab oleh korban dengan jawaban kalian juga sedang apa?
- Bahwa selanjutnya terjadi percekocokan mulut antara korban Juao dengan kami para terdakwa dan terjadi baku pukul antara kami dengan korban dan terdakwa meleraikan kami untuk menghentikan pertikain tersebut namun karena saksi kesal akhirnya saksi memukul terdakwa hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Marius Mesak berteriak bahwa: Danker hati-hati ada pisau lalu secara reflex saksi menikam korban Joao Pareira Vicente di tempat kejadian dan disusul Marius Mesak;
- Bahwa pisau yang saksi pakai menikam korban, sehari-hari saksi bawa dan setelah saksi menikam korban Marius langsung mengambil pisau tersebut;
- Bahwa korban Joao Pareira Vicente sempat meminta tolong kepada kami dengan mengatakan" tolong antar saya kerumah sakit karena banyak darah keluar;
- Bahwa, setelah kejadian kami tidak tahu keberadaan Herman Berek, karena kami urus Terdakwa yang semaput dan jatuh di TKP, kemudian kami angkat terdakwa kepinggir jalan lalu telp Dije dirumah bawah mobil untuk jemput kami dipinggir jalan raya;
- Bahwa, saksi dengan Marius Mesak membunuh korban Joao Pareira Vicente kami mengangkat Terdakwa yang semaput sebelumnya ke jalan raya lalu kami telp Dije membawa mobil jemput kami kemudian menjelang 2 (dua) hari dari kejadian baru kami serahkan diri ke Polres Belu;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, pakaian, HP senter, baju loreng, diperlihatkan kepada saksi, kemudian atas pertanyaan, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

9. HERMAN BEREK Alias DIJE, (Saksi Mahkota) dibawah janji, yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban Joao Vicente Pareira;
- Bahwa, saksi diajak oleh terdakwa Daniel Seran untuk menggerebek terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban Joao Pariera Vicente terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di hutan Baun, Dusun Kinbana, Desa Bakustulama, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;
- Bahwa yang mengantar kami ke cabang hutan Baun sebelum kejadian adalah Yohanes Manek Atok menggunakan mobil Kijang dan didalam mobil saksi tidak bicara apa-apa, saksi hanya diam-diam saja;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Daniel Seran ke TKP dan diberitahu bahwa kita datang kesini untuk menangkap Terdakwa dengan Joao Pareira Vicente karena perselingkuhan antara terdakwa dengan korban Joao Pariera Vicente;
- Bahwa ketika kami tiba di hutan Baun, karena Terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente belum ada, maka kami sembunyi disemak-semak sekitar ± 30 menit baru Terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente tiba di TKP sudah agak gelap dan Mereka duduk lama di hutan;

Halaman 35 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente berhubungan badan sebelum kejadian karena kondisi sudah agak gelap namun Mereka duduk sekitar \pm 20 menit didalam hutan dan jarak antara Mereka duduk dengan motor parkir dekat saja;
- Bahwa pada waktu itu saksi merasa takut dan saksi langsung pulang karena saya tidak mau terlibat kasus;
- Bahwa setelah itu Daniel Seran menelpon menanyakan posisi saksi dimana dan saksi menjawab bahwa ia ada di rumah dan Daniel Seran menyuruh agar menjemput dirinya dan yang lain di cabang hutan Baun;
- Bahwa, benar Stefanus Atok Bau pernah menelpon Daniel Seran agar segera serahkan diri ke Polisi pada tanggal 28 Juni 2017 dan saksi juga sempat ditelp oleh Danker tanggal 28 Juni 2017;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, pakaian, HP senter, baju loreng, diperlihatkan kepada saksi, kemudian atas pertanyaan, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan/mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dijukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah.
7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
- 10.1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
- 11.1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
- 12.1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
- 13.2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 15.1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
- 16.1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
- 17.1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF500644649.
- 18.1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
- 19.1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.

Halaman 36 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002372580671601.
- 21.1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
- 22.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002503215423302, nomor telepon : 08135015423.
- 23.1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan coklat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.
- 24.1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
- 25.1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
- 26.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548666300.
- 27.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 0062000000035703.
- 28.1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “ ukuran XL.
- 29.1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “ CHANEL “ ukuran 30.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSUD.006.8 / 54 / VI / 2017, tanggal 26 Juni 2017 yang dilakukan oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI,
Dengan Kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente alias Jhon, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Daniel Seran (Danker), Marius Mesak, Herman Berek (Dije);
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente alias Jhon terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di hutan Baun, Dusun Kinbana, Desa Bakustulama, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;

Halaman 37 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang mendasari terjadinya pembunuhan terhadap korban Joao Pareira Vicente alias Jhon yakni Saya (Ayu Kristiani Mayor) berselingkuh dengan korban Joao Pareira Vicente alias Jhon;
- Bahwa korban Joao Pareira Vicente alias Jhon awalnya ia pensiunan TNI dari Koramil Halilulik dan sekarang korban Joao Pareira Vicente alias Jhon sebagai Ketua Sekuriti di kantor Veteran Atambua baru 1-2 Tahun;
- Bahwa benar korban Joao Pareira Vicente alias Jhon selingkuh dengan terdakwa meskipun terdakwa sudah ada suami yang sementara bekerja di Kalimantan;
- Bahwa korban Joao Pareira Vicente alias Jhon sering antar jemput saya menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Supra Fit X 125;
- Bahwa terdakwa berselingkuh dengan korban Joao Pareira Vicente baru jalan \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang tahu terdakwa selingkuh dengan korban Joao Pareira Vicente adalah: Daniel Seran kakak ipar terdakwa karena korban Joao Pareira Vicente sering jemput terdakwa kerumah adat selalu dilihat oleh Daniel Seran;
- Bahwa sebelum masalah ini ada SMS dari korban Joao Pareira Vicente meminta terdakwa bertemu namun terdakwa tidak balas selanjutnya korban Joao Pareira Vicente telp terdakwa dan kami bicara dalam hal: korban Joao Pareira Vicente mengajak Terdakwa untuk cerai dengan suami Terdakwa dan kami dua pergi ke Timor Leste untuk menikah disana namun terdakwa tidak mau dan semua SMS dari korban juga dibaca oleh Marius Mesak;
- Bahwa yang memberi ide untuk menangkap basah perselingkuhan antara terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente di hutan Baun adalah Marius Mesak dengan Daniel Seran;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Marius dan Daniel Seran termasuk sudah ada SMS dari korban Joao Pareira Vicente bahwa tempat pertemuan kami akan di lakukan di hutan Baun lagi pula selama ini kami selalu hubungan badan di hutan Baun;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Marius Mesak mengecek ke hutan Baun dan mengatur skenario penangkapan terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente agar kami ditangkap basah dan korban didenda adat agar tidak ganggu terdakwa lagi;
- Bahwa, ketika korban sampai di Motabui ia korban Joao Pareira Vicente SMS saya dan setelah di depan BRIMOB juga ada SMS juga;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat Daniel Seran, Herman Berek dan Marius Mesak di hutan Baun waktu itu karena keadaan sudah gelap dan Mereka waktu itu jalan duluan;
- Bahwa terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente sempat berhubungan badan satu kali baru korban Joao Pareira Vicente memberi uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa sekitar \pm 30 menit baru muncul Daniel Seran dari depan korban dan Mereka sempat berkelahi baru Daniel Seran menikam korban ketika itu ada suara teriak Marius Mesak. Hati-hati ada pisau;
- Bahwa uang Rp. 500.000,- yang diberikan oleh korban Joao Pareira Vicente untuk ucap terima kasih dari korban Joao Pareira Vicente kepada terdakwa selama kami berhubungan badan;
- Bahwa korban Joao Pareira Vicente sempat mengatakan kepada Terdakwa mari kita pulang sudah ada orang namun terdakwa jawab: nanti dulu saya dirumah stres;
- Bahwa suara dari Daniel Seran mengatakan" Ayu kenapa kamu ada disini, dijawab korban Joao Pareira Vicente, ia kenapa kamu juga ada disini
- Bahwa ketika Daniel Seran dan Marius Mesak menikam korban Joao Pareira Vicente, terdakwa sempat sempat akibat terdakwa ditendang oleh Daniel Seran selanjutnya setelah kejadian baru terdakwa diangkat kepinggir jalan raya setelah terdakwa diatas mobil baru terdakwa sadarkan diri;

Halaman 38 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan, Daniel Seran, Marius Mesak dan Herman Berek tiba kembali di rumah sekitar jam 10.00 malam setelah kejadian pembunuhan terhadap Joao Pareira Vicente;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah adat mayor, terdakwa langsung tidur karena terdakwa terlalu capai, namun sebelum terdakwa tidur terdakwa didalam kamar sekitar ± 30 menit datangnya Daniel Seran menanyakan HP terdakwa namun terdakwa tidak ada dan coba cek di mobil;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, pakaian, HP senter, baju loreng, diperlihatkan kepada terdakwa, kemudian atas pertanyaan, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pembunuhan terhadap korban Joao Pereira Vecente pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di hutan Baun, Dusun Kinbana, Desa Bakustulama, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;
- Bahwa alasan yang mendasari terjadinya pembunuhan terhadap korban Joao Pereira Vicente alias Jhon yakni Saya (Ayu Kristiani Mayor) berselingkuh dengan korban Joao Pereira Vicente alias Jhon;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Danie Seran menyuruh Marius Mesak menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Joao Pariera Vicente dimana pada awalnya Terdakwa mengelak mengakui dan mengatakan bahwa hubungan terdakwa dengan korban Joao Pereira Vicente hanya sebatas teman namun setelah diperiksa HP terdakwa banyak kata-kata mesra yang ada di inbox Hp terdakwa yang berasal dari korban dan setelah dipaksa baru akhirnya terdakwa mengakui mempunyai hubungan khusus dengan korban Joao dan SMS tersebut saksi forward ke HP Stefanus Atok Bau alias Fanus sebagai bukti kalau benar ada perselingkuhan antara terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente;
- Bahwa setelah itu akhirnya terdakwa mengaku salah, maka untuk membuktikan kesalahan mereka, disepakati untuk menangkap basah dan di denda adat dibebankan kepada korban Joao Pariera Vicente agar ia tobat dan tidak mengganggu terdakwa lagi karena terdakwa ada suami yang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menyiapkan rencana untuk menjebak hubungan perselingkuhan antara terdakwa Ayu dengan korban Joao Pareira dan disepakati untuk menjebak mereka pada sore hari ± 18.00 Wita pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 di hutan Baun Dusun Kinbana, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu;
- Bahwa sebelumnya disepakati agar terdakwa berhubungan badan terlebih dahulu dengan korban di hutan Baun tersebut dan saksi beserta dengan terdakwa yang lain akan menangkap basah terdakwa dengan korban Joao Pariera Vicente;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Joao Pareira Vicente untuk bertemu di hutan Baun sesuai dengan apa yang para terdakwa rencanakan;

Halaman 39 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban menyetujui untuk bertemu di hutan Baun dan para terdakwa menuju ke lokasi tempat penjemputan;
- Bahwa selanjutnya Daniel Seran, Marius Mesak dan Herman Berek memberhentikan mobil yang dikemudikan Yohanes Manek Atok di pinggir jalan dan ikut naik mobil dan Daniel Seran menyuruh Yohanes Manek Atok Alias Jhon terus mengantar kami dan tepatnya di cabang masuk hutan Baun, para terdakwa turun;
- Bahwa setelah sampai di hutan baun, Daniel Seran dan Marius Mesak dan Herman Berek bersembunyi sambil menunggu terdakwa dan korban datang ke lokasi hutan Baun seperti yang telah direncanakan;
- Bahwa setelah menunggu lama akhirnya terdakwa dan korban datang dan para terdakwa membirakan mereka bercakap-cakap dan sehabis melakukan hubungan badan layaknya sepasang kekasih seperti yang telah direncanakan, akhirnya para terdakwa menangkap basah terdakwa dan korban dan Daniel Seran berkata sedang apa kalian dan dijawab oleh korban dengan jawaban kalian juga sedang apa?
- Bahwa selanjutnya terjadi percekocokan mulut antara korban Juao dengan para terdakwa dan terjadi baku pukul antara para terdakwa dengan korban dan terdakwa meleraikan kami untuk menghentikan pertikaian tersebut namun karena Daniel Seran kesal akhirnya saksi Daniel Seran memukul terdakwa hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Marius Mesak berteriak bahwa: Danker hati-hati ada pisau lalu secara reflex Daniel Seran menikam korban Joao Pareira Vicente di tempat kejadian dan disusul Marius Mesak;
- Bahwa korban Joao Pareira Vicente sempat meminta tolong kepada para terdakwa dengan mengatakan "tolong antar saya ke rumah sakit karena banyak darah keluar;
- Bahwa, setelah kejadian kami tidak tahu keberadaan Herman Berek, karena kami urus Terdakwa yang sempat dan jatuh di TKP, kemudian kami angkat terdakwa kepinggir jalan lalu telp Dije di rumah bawah mobil untuk jemput kami dipinggir jalan raya;
- Bahwa, saksi dengan Marius Mesak membunuh korban Joao Pareira Vicente kami mengangkat Terdakwa yang sempat sebelumnya ke jalan raya lalu kami telp Dije membawa mobil jemput kami kemudian menjelang 2 (dua) hari dari kejadian baru kami serahkan diri ke Polres Belu;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, pakaian, HP senter, baju loreng, diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, kemudian atas pertanyaan, para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan/kombinasi, yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan kelulusan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada diri terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta

Halaman 40 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Menimbang, oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**
3. **Yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak

Halaman 41 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*) dimana suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Halaman 42 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberi definisi mengenai hal unsur sengaja dan berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

- 1). Teori kehendak (*wilstheorie*); Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
- 2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*); Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank); Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

c. Sifat Kesengajaan;

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

- 1). Kesengajaan berwarna (*gekleurd*);

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus malus*, dengan perkataan lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan"; Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;

2).Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*); Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum; Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

d. Macam Kesengajaan;

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

- *Aberratio ictus*, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
- *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu;
- *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
- *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;
- *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur;
- *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
- *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (*dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini*);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, siang hari sekitar pukul ± 12.00 Wita, pada awalnya saksi Danie Seran menyuruh Marius Mesak menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Joao Pariera Vicente dimana pada awalnya Terdakwa mengelak mengakui dan mengatakan bahwa hubungan terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente hanya sebatas teman, namun setelah diperiksa HP terdakwa banyak kata-kata mesra yang ada di inbox Hp terdakwa yang berasal dari korban dan setelah dipaksa baru akhirnya terdakwa mengakui mempunyai hubungan khusus dengan korban Joao dan SMS tersebut saksi Daniel Seran forward ke HP Stefanus Atok Bau alias Fanus sebagai bukti kalau benar ada perselingkuhan antara terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente;

Menimbang, Bahwa setelah itu akhirnya terdakwa mengaku salah dan agar hubungan antara terdakwa dan korban Juao putus, maka disepakati untuk

Halaman 46 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap basah dan di denda adat yang akan dibebankan kepada korban Joao Pariera Vicente agar ia tobat dan tidak mengganggu terdakwa lagi karena terdakwa ada mempunyai suami yang sedang bekerja di Kalimantan, selanjutnya para terdakwa (Daniel seran dan Marius Mesak (DPO)) menyiapkan rencana untuk menjebak hubungan perselingkuhan antara terdakwa Ayu dengan korban Joao Pareira dan disepakati untuk menjebak mereka pada hari Minggu sore harinya di Hutan Baun, Dusun Kinbana, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu dimana sebelumnya disepakati agar terdakwa berhubungan badan terlebih dahulu dengan korban di hutan Baun tersebut dan akan menangkap basah terdakwa dengan korban Joao Pariera Vicente dan terdakwa Ayu menyetujui usul perencanaan penjebaran terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Joao Pareira Vicente untuk bertemu di hutan Baun sesuai dengan apa yang para terdakwa rencanakan dan korban menyetujui untuk bertemu di hutan Baun dan para terdakwa (Daniel Seran, Marius Mesak dan Herman Berek) terlebih dahulu menuju ke lokasi tempat penjebakkan dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh Yohanes Manek Atok dan berhenti di cabang masuk Hutan Baun lalu para terdakwa bersembunyi sambil menunggu terdakwa Ayu Kristiani Mayor dan korban Joao Fereira Vicente alias Juao datang dan setelah menunggu lama akhirnya terdakwa dan korban datang dan para terdakwa membiarkan mereka bercakap-cakap dan sehabis melakukan hubungan badan layaknya sepasang kekasih seperti yang telah direncanakan selanjutnya korban memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan korban mengajak pulang karena hari telah gelap namun terdakwa bilang nanti dulu karena saya ada stress di rumah dan akhirnya para terdakwa (Daniel Seran dan Marius Mesak) menangkap basah terdakwa dan korban dan Daniel Seran berkata sedang apa kalian dan dijawab oleh korban dengan jawaban kalian juga sedang apa?

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi percekocokan mulut antara korban Juao dengan para terdakwa (Daniel Seran dan Marius Mesak) dan terjadi baku

Halaman 47 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul selanjutnya karena kalah jumlah Daniel Seran berhasil menangkap tangan korban, selanjutnya terdakwa Ayu berusaha untuk meleraikan para terdakwa dan korban untuk menghentikan pertikaian tersebut namun karena Daniel Seran kesal akhirnya, Daniel Seran memukul terdakwa Ayu dan pada saat itu Marius Mesak berteriak "Danker hati-hati ada pisau" lalu secara reflex Daniel Seran menikamkan pisau yang sudah dibawanya ke bagian perut korban korban Joao Pareira Vicente dan disusul penikaman berulang-ulang kali oleh Marius Mesak (DPO) dan seketika itu pula terdakwa Ayu langsung pingsan;

Menimbang, bahwa korban Joao Pareira Vicente sempat meminta tolong kepada para terdakwa dengan mengatakan "tolong antar saya ke rumah sakit karena banyak darah keluar dan para terdakwa tidak menanggapi dan berlalu meninggalkan korban sendirian di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa terdakwa Ayu mempunyai kepentingan yaitu agar tidak diganggu lagi oleh korban Joao Ferreira Vicente begitu juga dengan terdakwa Daniel Seran dan Marius Mesak yang bertujuan menangkap basah terdakwa dan korban Juao agar diberikan denda adat karena telah berselingkuh, dimana masing masing mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap korban Juao Pairera Vicente, namun mempunyai satu tujuan yaitu menghilangkan penyebab mereka bertengkar, sedangkan yang dianggap menjadi penyebab mereka bertengkar adalah korban Joao Ferreira Vicente;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terlihat bahwa perbuatan terdakwa yang ditujukan kepada korban adalah menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur sengaja telah terpenuhi dalam diri terdakwa Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu;

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan

Halaman 48 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dimana pada siang hari sebelum kejadian, Daniel Seran menyuruh Marius Mesak untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Terdakwa Ayu dengan korban Joao dan Terdakwa mengelak mengakui dan mengatakan bahwa hubungan terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente hanya sebatas teman namun setelah diperiksa HP terdakwa banyak kata-kata mesra yang ada di inbox Hp terdakwa yang berasal dari korban dan setelah dipaksa baru akhirnya terdakwa mengakui mempunyai hubungan khusus/spesial dengan korban Joao dan SMS tersebut saksi Daniel Seran forward ke HP Stefanus Atok Bau alias Fanus sebagai bukti kalau benar ada perselingkuhan antara terdakwa dengan korban Joao Pareira Vicente;

Menimbang, bahwa setelah itu akhirnya terdakwa mengaku salah dan agar hubungan antara terdakwa dan korban Juao putus, maka disepakati untuk

Halaman 49 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap basah dan akan di denda secara adat dibebankan kepada korban Joao Pariera Vicente agar ia tobat dan tidak mengganggu terdakwa lagi karena terdakwa ada suami yang bekerja di Kalimantan, selanjutnya para terdakwa menyiapkan rencana untuk menjebak hubungan perselingkuhan antara terdakwa Ayu dengan korban Joao Pareira dan disepakati untuk menjebak mereka pada hari Minggu 25 Juni 2017 sore harinya di hutan Baun Dusun Kinbana, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu dimana sebelumnya disepakati agar terdakwa berhubungan badan terlebih dahulu dengan korban di hutan Baun tersebut dan akan menangkap basah terdakwa dengan korban Joao Pariera Vicente;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Joao Pareira Vicente untuk bertemu di hutan Baun sesuai dengan apa yang para terdakwa rencanakan dan korban menyetujui untuk bertemu di hutan Baun dan para terdakwa (Daniel Seran, Marius Mesak dan Herman Berek) menuju ke lokasi terlebih dahulu ke tempat penjemputan, dengan menumpang mobil yang dikendarai oleh Yohanes Manek Atok dan berhenti di cabang masuk Hutan Baun lalu para terdakwa bersembunyi sambil menunggu terdakwa Ayu Kristiani Mayor dan korban Joao Fereira Vicente alias Juao dan setelah menunggu lama akhirnya terdakwa dan korban datang dan para terdakwa membiarkan mereka bercakap-cakap dan sehabis melakukan hubungan badan layaknya sepasang kekasih seperti yang telah direncanakan selanjutnya korban memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan korban mengajak pulang karena hari telah gelap namun terdakwa bilang nanti dulu karena saya (terdakwa) stress di rumah, akhirnya para terdakwa menangkap basah terdakwa dan korban dan Daniel Seran berkata sedang apa kalian dan dijawab oleh korban dengan jawaban kalian juga sedang apa?

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi percekocokan mulut antara korban Juao dengan para terdakwa (Daniel Seran dan Marius Mesak) dan terjadi baku pukul selanjutnya karena kalah jumlah Daniel Seran dan Marius Mesak (DPO) berhasil menangkap tangan korban, selanjutnya terdakwa Ayu berusaha untuk meleraikan para terdakwa dan korban untuk menghentikan pertikaian tersebut namun

Halaman 50 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Daniel Seran kesal akhirnya, Daniel Seran memukul terdakwa Ayu dan pada saat itu Marius Mesak berteriak "Danker hati-hati ada pisau" lalu secara reflex Daniel Seran menikamkan pisau yang sudah dibawanya ke bagian perut korban korban Joao Pareira Vicente dan disusul penikaman berulang-ulang kali oleh Marius Mesak (DPO) dan seketika itu pula terdakwa Ayu langsung pingsan;

Menimbang, bahwa korban Joao Pareira Vicente sempat meminta tolong kepada para terdakwa dengan mengatakan" tolong antar saya kerumah sakit karena banyak darah keluar dan para terdakwa tidak menanggapi dan hanya berlalu meninggalkan korban sendirian di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa munculnya ide untuk menjebak korban Joao adalah pada hari Minggu 25 Juni 2017 sekitar siang hari pukul \pm 12.00 Wita dan kejadian pembunuhan berlangsung sore harinya, menjelang Isya yaitu Pukul 18.30 Wita, dimana banyak kesempatan dan waktu bagi terdakwa Ayu Kristiani Mayor untuk mengurungkan/menghentikan niatnya tersebut disamping itu juga korban setelah selesai melakukan hubungan badan dengan terdakwa Ayu, korban sempat berkata kepada Terdakwa Ayu "agar cepat pulang karena hari sudah gelap" dan ditanggapi oleh Terdakwa Ayu "bahwa saya ada Stress di rumah", dimana hal tersebut dilakukan terdakwa agar para terdakwa yang lain (Daniel Seran, Marius Mesak (DPO) memergoki korban dan terdakwa Ayu dan menangkap basah mereka berdua agar pengebakkan tersebut sejalan dengan yang telah disepakati oleh para terdakwa;

Menimbang, terhadap unsur direncanakan lebih dahulu, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas terlihat dengan tegas dan jelas adanya persiapan terdakwa untuk merencanakan niatnya tersebut untuk mengakhiri hubungannya dengan korban Joao yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wita, dan ditindaklanjuti dengan menghubungi korban Joao untuk menjemput terdakwa dan berhubungan badan di hutan Baun pada sore harinya sekitar pukul 18.30 Wita yang tujuannya adalah agar korban mau mengikuti terdakwa dan hal ini terdakwa lakukan untuk mewujudkan niatnya tersebut;

Halaman 51 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terdakwa menelepon korban dan dilanjutkan korban menjemput terdakwa untuk menuju hutan Baun merupakan tindakan yang menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang akan timbul dimana ada cukup waktu bagi terdakwa Ayu untuk berpikir mengurungkan atau membatalkan niatnya tersebut dan masuk kreteria Dolus Premidates yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/rangkaian perbuatan tersebut, dimana akibat peristiwa seperti telah diuraikan di atas mengakibatkan korban Juao meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum RSU Atambua Nomor : RSUD.006.8/54/VI/2017, tanggal 26 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI, korban JOAO FERREIRA VICENTE mengalami luka dan meninggal dunia. Dengan Kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok Jenazah utuh yang dikenal dengan nama Tn. JOAO FERREIRA VICENTE, usia 55 tahun, berjenis kelamin laki – laki, panjang badan 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek berombak, tidak mudah dicabut. Berdasarkan tanda–tanda kematian yang ada, lama kematian diperkirakan lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam sebelum pemeriksaan luar. Ditemukan luka – luka tusuk pada bibir, dada, perut, punggung, pinggang, lengan kanan, paha kanan, luka – luka robek pada lengan atas kanan dan dada kanan. Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital seperti paru – paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas atau habisnya darah karena pendarahan yang terjadi akibat banyaknya jumlah luka tusuk. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 52 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama, jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan

Halaman 53 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di hutan Baun, Dusun Kinbana, Desa Bakustulama, Kec.Tasifeto Barat, Kab.Belu, telah terjadi pembunuhan korban Joao Ferreira Vicente yang dilakukan oleh terdakwa Ayu Kristiani Mayor bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa lain dalam berkas terpisah (*Splitzing*). Oleh karena itu unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelnemning* (keturutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut hanya dilakukan terdakwa sendiri atautkah dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lain, jika dilakukan oleh terdakwa dan para terdakwa (berkas terpisah). secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan terdakwa dengan para terdakwa (berkas terpisah) dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa menyetujui untuk melakukan pengebakkan terhadap diri korban dengan menelpon korban ke hutan Baun serta melaksanakan instruksi dari terdakwa-terdakwa yang lain untuk berhubungan badan di Hutan Baun tersebut agar bisa ditangkap basah, saksi Daniel Seran Menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian Perut korban dan selanjutnya Marius Mesak juga menusuk korban yang bertujuan sebagai ungkapan perasaan emosional dari dalam diri terdakwa Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seran dan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah (*Splitzing*) sebagai akibat korban Joao berselingkuh dengan terdakwa Ayu Kristiani Mayor;

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan dan tugas terdakwa tersebut, nampaklah bahwa antara terdakwa Ayu Kristiani Mayor dengan para terdakwa (berkas terpisah/*splitzing*), terdapat kerja sama yang cukup erat dan kerja sama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain terdakwa telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dan ke-3, dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, serta selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya mengenai permohonan hukuman yang pantas dan mohon keringanan

Halaman 55 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini harus mengedepankan aspek-aspek keadilan dimana mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 56 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah.
7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
10. 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
11. 1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
12. 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
15. 1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
16. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
17. 1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF500644649.
18. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
19. 1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
20. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002372580671601.
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
22. 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002503215423302, nomor telepon : 08135015423.
23. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.

Halaman 57 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
- 25.1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
- 26.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548666300.
- 27.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 0062000000035703.
- 28.1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “ukuran XL.
- 29.1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “ CHANEL “ ukuran 30.

Agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berkata jujur yang membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum;

Halaman 58 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU**

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 6184 FE, nomor rangka : MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin : JB91E2570491, Atas Nama Pemilik JOAO FERREIRA VICENTE.
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI.
3. 1 (Satu) Buah helm merk INK warna putih.
4. 1 (Satu) Botol Air Mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah.
5. 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah.
6. 1 (Satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah.
7. 1 (Satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah.
8. 1 (Satu) buah baju kaos berkerak motif garis – garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah.
9. 1 (Satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah
- 10.1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah.
- 11.1 (Satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (Enam Puluh Centimeter) yang terdapat bercak darah.
- 12.1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
- 13.2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat bercak darah yang di dapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan.
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 15.1 (Satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan nomor Polisi B 8053 EF, nomor rangka : KNAFC523135307825 dan nomor mesin : TB038429, atas nama SRI PURWATINI.
- 16.1 (Satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI.
- 17.1 (Satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan nomor Polisi : DH 9694 EF, nomor rangka : TAMZ379001276, dan nomor mesin : KF500644649.
- 18.1 (Satu) buah kunci kontak mobil kijang.
- 19.1 (Satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, nomor IMEI : 356121047416047.
- 20.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002372580671601.
- 21.1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, nomor IMEI : 35402807254770.
- 22.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002503215423302, nomor telepon : 08135015423.
- 23.1 (Satu) buah baju kaos berkerak merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis – garis berwarna hijau, abu – abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah.

Halaman 59 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (Satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30.
- 25.1 (Satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, nomor IMEI : 35501006103195.
- 26.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 621002382548666300.
- 27.1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel, nomor Sim Card : 0062000000035703.
- 28.1 (Satu) buah baju kaos warna hitam, merk “ GOVIBOS SPORT WEAR “ukuran XL.
- 29.1 (Satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “ CHANEL “ ukuran 30.

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami M. Reza. Latuconsina, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, SH. dan Fausi, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fidelis Nahak, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh David S. Manulang, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadap Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gustav Bless Kupa, SH.

M. Reza. Latuconsina, S.H., M.H.

Ttd

Fausi, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fidelis Nahak

Halaman 60 dari 60 Putusan Pidana, Nomor.109/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)